

**Kampus  
Merdeka**  
INDONESIA JAYA








**Excellent, Entrepreneur, Global**

## **4. Manual Mutu Pengendalian Standar Penelitian**

**LEMBAGA JAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS BOROBUDUR  
JAKARTA, 2021**

	<b>UNIVERSITAS BOROBUDUR</b> Jl. Raya Kalimalang No. 1 Jakarta Timur Telp. 021 – 8613877, 8613872	<b>No. Kode</b> : MAN/SPMI/214
		<b>Tanggal</b> : 10 Oktober 2021
	<b>MANUAL MUTU SPMI</b>	<b>Revisi</b> : 0
		<b>Halaman</b> : 4

**MANUAL MUTU PENGENDALIAN**  
**STANDAR HASIL PENELITIAN**  
**UNIVERSITAS BOROBUDUR**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Sunar, MS	Tim <i>Ad hoc</i>		10 Oktober 2021
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM	Warek I		10 Oktober 2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Rudi Bratamanggala, MM	Ketua Senat		10 Oktober 2021
4. Penetapan	Prof. Ir. Bambang Bernanthos, M.Sc	Rektor		10 Oktober 2021
5. Pengendalian	Dr. Ir. Sunar, MS	Ketua LJM		10 Oktober 2021

## 1. Visi dan Misi

Visi:

**Pada tahun 2040**  
**Menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang unggul,**  
**berkarakter kewirausahaan dan bereputasi Global**

Misi:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran berkualitas sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
2. Menyelenggarakan kegiatan kajian, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menyelenggarakan kegiatan kemitraan, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pemberdayaan masyarakat.
4. Menyelenggarakan tata pamong yang otonom, akuntabel, dan transparan secara berkelanjutan.

Tujuan UNBOR

1. Menghasilkan sumber daya manusia professional yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
2. Menghasilkan kajian ilmiah, penelitian dan publikasi ilmiah yang mendukung kualitas proses pembelajaran, penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
3. Menghasilkan kegiatan kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan masyarakat.
4. Menghasilkan tatapamong yang kredibel, transparan, tanggung jawab, akuntabel dan adil;

Sasaran Unbor

1. Peningkatan kualitas visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta rencana pengembangan;
2. Peningkatan kualitas tata kelola, penjaminan mutu dan kerjasama;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas mahasiswa;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia ;
5. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan sarana-prasarana;
6. Peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran;
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian
8. Peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat
9. Peningkatan kualitas luaran serta publikasi ilmiah

## 2. Tujuan Manual Pengendalian Standar hasil penelitian

Manual Pengendalian Standar hasil penelitian ditujukan untuk mengendalikan pelaksanaan standar penelitian sehingga standar yang telah ditetapkan akan tercapai.

## 3. Ruang lingkup Manual Pengendalian Standar hasil penelitian dan Penggunaannya

Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar mencakup:

- a. Tindakan pengendalian berupa koreksi yang diperlukan dalam upaya memenuhi standar yang telah ditetapkan; dan
- b. Semua standar yang telah ditetapkan

#### **4. Pihak-pihak yang wajib menerapkan Pengendalian standar hasil penelitian**

Pihak yang harus melakukan pengendalian pelaksanaan standar hasil penelitian adalah:

- a. Unit khusus SPMI dan LPPM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- b. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar SPMI yang bersangkutan

#### **5. Istilah dan Defenisi**

- a. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dan institusi tentang hal tertentu.
- b. Kebijakan SPMI adalah Pemikiran, Sikap, dan Pandangan mengenai SPMI yang berlaku di Universitas Borobudur Jakarta.
- c. Manual SPMI Universitas Borobudur Jakarta adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI di Unbor Jakarta.
- d. Standar SPMI Universitas Borobudur Jakarta adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
- e. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam Universitas Borobudur Jakarta secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
- f. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI di Unbor Jakarta dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI Unbor Jakarta telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Unbor Jakarta.
- g. Pengendalian adalah tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar SPMI sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan Standar SPMI dapat diperbaiki.
- h. Tindakan koreksi adalah tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar SPMI dapat di penuhi oleh pelaksana isi Standar SPMI.

#### **6. Langkah-Langkah Manual Pengendalian Standar hasil penelitian**

- a. Mempelajari catatan hasil evaluasi pelaksanaan standar hasil penelitian dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari standar yang telah ditetapkan.
- b. Mengambil tindakan korektif atas setiap penyimpangan/kegagalan dalam mencapai standar hasil penelitian yang telah ditetapkan.
- c. Mendokumentasikan semua tindakan korektif yang diambil.
- d. Memantau terus menerus dampak dari tindakan korektif tersebut untuk memastikan pelaksanaan standar sesuai dengan hasil yang telah ditentukan.
- e. Menyusun laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar hasil penelitian.
- f. Melaporkan hasil dari pengendalian standar hasil penelitian kepada pimpinan unit kerja, LPPM dan pimpinan Unbor Jakarta, disertai saran atau rekomendasi
- g. Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :
  1. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar hasil penelitian.
  2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar hasil penelitian.






3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar hasil penelitian

## **7. Referensi**

- a. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
- e. Peraturan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971No 1 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Borobudur Jakarta.
- f. Peraturan Rektor Unbor No 3 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Universitas Borobudur Jakarta.
- g. Road map (peta jalan) penelitian Universitas Borobudur Jakarta.

	<b>UNIVERSITAS BOROBUDUR</b> Jl. Raya Kalimalang No. 1 Jakarta Timur Telp. 021 – 8613877, 8613872	<b>No. Kode</b> : MAN/SPMI/224
		<b>Tanggal</b> : 10 Oktober 2021
	<b>MANUAL MUTU SPMI</b>	<b>Revisi</b> : 1
		<b>Halaman</b> : 4

**MANUAL MUTU PENGENDALIAN**  
**STANDAR ISI PENELITIAN**  
**UNIVERSITAS BOROBUDUR**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Sunar, MS	Tim <i>Ad hoc</i>		10 Oktober 2021
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM	Warek I		10 Oktober 2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Rudi Bratamanggala, MM	Ketua Senat		10 Oktober 2021
4. Penetapan	Prof. Ir. Bambang Bernanthos, M.Sc	Rektor		10 Oktober 2021
5. Pengendalian	Dr. Ir. Sunar, MS	Ketua LJM		10 Oktober 2021



## 1. Visi dan Misi

Visi:

**Pada tahun 2040**  
**Menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang unggul,**  
**berkarakter kewirausahaan dan bereputasi Global**

Misi:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran berkualitas sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
2. Menyelenggarakan kegiatan kajian, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menyelenggarakan kegiatan kemitraan, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pemberdayaan masyarakat.
4. Menyelenggarakan tata pamong yang otonom, akuntabel, dan transparan secara berkelanjutan.

Tujuan UNBOR

1. Menghasilkan sumber daya manusia professional yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
2. Menghasilkan kajian ilmiah, penelitian dan publikasi ilmiah yang mendukung kualitas proses pembelajaran, penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
3. Menghasilkan kegiatan kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan masyarakat.
4. Menghasilkan tatapamong yang kredibel, transparan, tanggung jawab, akuntabel dan adil;

Sasaran Unbor

1. Peningkatan kualitas visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta rencana pengembangan;
2. Peningkatan kualitas tata kelola, penjaminan mutu dan kerjasama;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas mahasiswa;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia ;
5. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan sarana-prasarana;
6. Peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran;
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian
8. Peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat
9. Peningkatan kualitas luaran serta publikasi ilmiah.

## 2. Tujuan Manual Pengendalian Standar Isi Penelitian

Manual Pengendalian Standar Isi Penelitian ditujukan untuk mengendalikan pelaksanaan standar penelitian sehingga standar yang telah ditetapkan akan tercapai.

## 3. Ruang lingkup Manual Pengendalian Standar Isi Penelitian dan Penggunaannya

Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar mencakup:

- a. Tindakan pengendalian berupa koreksi yang diperlukan dalam upaya memenuhi standar yang telah ditetapkan; dan
- b. Semua standar yang telah ditetapkan

#### **4. Pihak-pihak yang wajib menerapkan Pengendalian standar Isi Penelitian**

Pihak yang harus melakukan pengendalian pelaksanaan standar Isi Penelitian adalah:

- a. Unit khusus SPMI dan LPPM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- b. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar SPMI yang bersangkutan

#### **5. Istilah dan Defenisi**

- a. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dan institusi tentang hal tertentu.
- b. Kebijakan SPMI adalah Pemikiran, Sikap, dan Pandangan mengenai SPMI yang berlaku di Universitas Borobudur.
- c. Manual SPMI Universitas Borobudur adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI di Unbor Bogor.
- d. Standar SPMI Universitas Borobudur adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
- e. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam Universitas Borobudur secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
- f. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI di Unbor Bogor dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI Unbor Bogor telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Unbor Bogor.
- g. Pengendalian adalah tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar SPMI sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan Standar SPMI dapat diperbaiki.
- h. Tindakan koreksi adalah tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar SPMI dapat di penuhi oleh pelaksana isi Standar SPMI.

#### **6. Langkah-Langkah Manual Pengendalian Standar Isi Penelitian**

- a. Mempelajari catatan hasil evaluasi pelaksanaan standar Isi Penelitian dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari standar yang telah ditetapkan.
- b. Mengambil tindakan korektif atas setiap penyimpangan/kegagalan dalam mencapai standar Isi Penelitian yang telah ditetapkan.
- c. Mendokumentasikan semua tindakan korektif yang diambil.
- d. Memantau terus menerus dampak dari tindakan korektif tersebut untuk memastikan pelaksanaan standar sesuai dengan hasil yang telah ditentukan.
- e. Menyusun laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar Isi Penelitian.
- f. Melaporkan hasil dari pengendalian standar Isi Penelitian kepada pimpinan unit kerja, LPPM dan pimpinan Unbor Bogor, disertai saran atau rekomendasi
- g. Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :
  1. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Penelitian.
  2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar Isi Penelitian.



3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar Isi Penelitian

**7. Referensi**

- a. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
- e. Peraturan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 No 1 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Borobudur.
- f. Peraturan Rektor Unbor No 3 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Universitas Borobudur.
- g. Road map (peta jalan) penelitian Universitas Borobudur.

	<b>UNIVERSITAS BOROBUDUR</b> Jl. Raya Kalimalang No. 1 Jakarta Timur Telp. 021 – 8613877, 8613872	<b>No. Kode</b> : MAN/SPMI/234
		<b>Tanggal</b> : 10 Oktober 2021
	<b>MANUAL MUTU SPMI</b>	<b>Revisi</b> : 0
		<b>Halaman</b> : 4

## MANUAL MUTU PENGENDALIAN STANDAR PROSES PENELITIAN UNIVERSITAS BOROBUDUR

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Sunar, MS	Tim <i>Ad hoc</i>		10 Oktober 2021
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM	Warek I		10 Oktober 2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Rudi Bratamanggala, MM	Ketua Senat		10 Oktober 2021
4. Penetapan	Prof. Ir. Bambang Bernanthos, M.Sc	Rektor		10 Oktober 2021
5. Pengendalian	Dr. Ir. Sunar, MS	Ketua LJM		10 Oktober 2021

## 1. Visi dan Misi

Visi:

**Pada tahun 2040**  
**Menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang unggul,**  
**berkarakter kewirausahaan dan bereputasi Global**

Misi:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran berkualitas sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
2. Menyelenggarakan kegiatan kajian, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menyelenggarakan kegiatan kemitraan, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pemberdayaan masyarakat.
4. Menyelenggarakan tata pamong yang otonom, akuntabel, dan transparan secara berkelanjutan.

Tujuan UNBOR

1. Menghasilkan sumber daya manusia professional yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
2. Menghasilkan kajian ilmiah, penelitian dan publikasi ilmiah yang mendukung kualitas proses pembelajaran, penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
3. Menghasilkan kegiatan kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan masyarakat.
4. Menghasilkan tatapamong yang kredibel, transparan, tanggung jawab, akuntabel dan adil;

Sasaran Unbor

1. Peningkatan kualitas visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta rencana pengembangan;
2. Peningkatan kualitas tata kelola, penjaminan mutu dan kerjasama;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas mahasiswa;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia ;
5. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan sarana-prasarana;
6. Peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran;
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian
8. Peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat
9. Peningkatan kualitas luaran serta publikasi ilmiah

## 2. Tujuan Manual Pengendalian Standar Proses Penelitian

Manual Pengendalian Standar Proses Penelitian ditujukan untuk mengendalikan pelaksanaan standar penelitian sehingga standar yang telah ditetapkan akan tercapai.

### **3. Ruang lingkup Manual Pengendalian Standar Proses Penelitian dan Penggunaannya**

Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar mencakup:

- a. Tindakan pengendalian berupa koreksi yang diperlukan dalam upaya memenuhi standar yang telah ditetapkan; dan
- b. Semua standar yang telah ditetapkan

### **4. Pihak-pihak yang wajib menerapkan Pengendalian standar Proses Penelitian**

Pihak yang harus melakukan pengendalian pelaksanaan standar Proses Penelitian adalah:

- a. Unit khusus SPMI dan LPPM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- b. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar SPMI yang bersangkutan

### **5. Istilah dan Defenisi**

- a. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dan institusi tentang hal tertentu.
- b. Kebijakan SPMI adalah Pemikiran, Sikap, dan Pandangan mengenai SPMI yang berlaku di Universitas Borobudur.
- c. Manual SPMI Universitas Borobudur adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI di Unbor .
- d. Standar SPMI Universitas Borobudur adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
- e. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam Universitas Borobudur secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
- f. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI di Unbor dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI Unbor telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Unbor .
- g. Pengendalian adalah tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar SPMI sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan Standar SPMI dapat diperbaiki.
- h. Tindakan koreksi adalah tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar SPMI dapat di penuhi oleh pelaksana isi Standar SPMI.

### **6. Langkah-Langkah Manual Pengendalian Standar Proses Penelitian**

- a. Mempelajari catatan hasil evaluasi pelaksanaan standar Proses Penelitian dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari standar yang telah ditetapkan.
- b. Mengambil tindakan korektif atas setiap penyimpangan/kegagalan dalam mencapai standar Proses Penelitian yang telah ditetapkan.
- c. Mendokumentasikan semua tindakan korektif yang diambil.
- d. Memantau terus menerus dampak dari tindakan korektif tersebut untuk memastikan pelaksanaan standar sesuai dengan hasil yang telah ditentukan.
- e. Menyusun laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar Proses Penelitian.

- f. Melaporkan hasil dari pengendalian standar Proses Penelitian kepada pimpinan unit kerja, LPPM dan pimpinan Unbor , disertai saran atau rekomendasi
- g. Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :
  - 1. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Penelitian.
  - 2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar Proses Penelitian.
  - 3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar Proses Penelitian

## **7. Referensi**

- a. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
- e. Peraturan Yayasan Kesatuan No 1 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Borobudur.
- f. Peraturan Rektor Unbor No 3 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Universitas Borobudur.
- g. Road map (peta jalan) penelitian Universitas Borobudur.



## UNIVERSITAS BOROBUDUR

Jl. Raya Kalimalang No. 1 Jakarta Timur  
Telp. 021 – 8613877, 8613872

### MANUAL MUTU SPMI


No. Kode : MAN/SPMI/244

Tanggal : 10 Oktober 2021

Revisi : 0

Halaman : 4

# MANUAL MUTU PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN UNIVERSITAS BOROBUDUR

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Sunar, MS	Tim <i>Ad hoc</i>		10 Oktober 2021
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM	Warek I		10 Oktober 2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Rudi Bratamanggala, MM	Ketua Senat		10 Oktober 2021
4. Penetapan	Prof. Ir. Bambang Bernanthos, M.Sc	Rektor		10 Oktober 2021
5. Pengendalian	Dr. Ir. Sunar, MS	Ketua LJM		10 Oktober 2021

## 1. Visi dan Misi

Visi:

**Pada tahun 2040**  
**Menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang unggul,**  
**berkarakter kewirausahaan dan bereputasi Global**

Misi:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran berkualitas sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
2. Menyelenggarakan kegiatan kajian, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menyelenggarakan kegiatan kemitraan, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pemberdayaan masyarakat.
4. Menyelenggarakan tata pamong yang otonom, akuntabel, dan transparan secara berkelanjutan.

Tujuan UNBOR

1. Menghasilkan sumber daya manusia professional yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
2. Menghasilkan kajian ilmiah, penelitian dan publikasi ilmiah yang mendukung kualitas proses pembelajaran, penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
3. Menghasilkan kegiatan kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan masyarakat.
4. Menghasilkan tatapamong yang kredibel, transparan, tanggung jawab, akuntabel dan adil;

Sasaran Unbor

1. Peningkatan kualitas visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta rencana pengembangan;
2. Peningkatan kualitas tata kelola, penjaminan mutu dan kerjasama;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas mahasiswa;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia ;
5. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan sarana-prasarana;
6. Peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran;
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian
8. Peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat
9. Peningkatan kualitas luaran serta publikasi ilmiah

## 2. Tujuan Manual Pengendalian Standar Penilaian Penelitian

Manual Pengendalian Standar Penilaian Penelitian ditujukan untuk mengendalikan pelaksanaan standar penelitian sehingga standar yang telah ditetapkan akan tercapai.



### **3. Ruang lingkup Manual Pengendalian Standar Penilaian Penelitian dan Penggunaannya**

Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar mencakup:

- a. Tindakan pengendalian berupa koreksi yang diperlukan dalam upaya memenuhi standar yang telah ditetapkan; dan
- b. Semua standar yang telah ditetapkan

### **4. Pihak-pihak yang wajib menerapkan Pengendalian standar Penilaian Penelitian**

Pihak yang harus melakukan pengendalian pelaksanaan standar Penilaian Penelitian adalah:

- a. Unit khusus SPMI dan LPPM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- b. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar SPMI yang bersangkutan

### **5. Istilah dan Defenisi**

- a. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dan institusi tentang hal tertentu.
- b. Kebijakan SPMI adalah Pemikiran, Sikap, dan Pandangan mengenai SPMI yang berlaku di Universitas Borobudur .
- c. Manual SPMI Universitas Borobudur adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI di Unbor .
- d. Standar SPMI Universitas Borobudur adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
- e. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam Universitas Borobudur secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
- f. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI di Unbor dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI Unbor telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Unbor .
- g. Pengendalian adalah tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar SPMI sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan Standar SPMI dapat diperbaiki.
- h. Tindakan koreksi adalah tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar SPMI dapat di penuhi oleh pelaksana isi Standar SPMI.

### **6. Langkah-Langkah Manual Pengendalian Standar Penilaian Penelitian**

- a. Mempelajari catatan hasil evaluasi pelaksanaan standar Penilaian Penelitian dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari standar yang telah ditetapkan.
- b. Mengambil tindakan korektif atas setiap penyimpangan/kegagalan dalam mencapai standar Penilaian Penelitian yang telah ditetapkan.
- c. Mendokumentasikan semua tindakan korektif yang diambil.
- d. Memantau terus menerus dampak dari tindakan korektif tersebut untuk memastikan pelaksanaan standar sesuai dengan hasil yang telah ditentukan.
- e. Menyusun laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar Penilaian Penelitian.

- f. Melaporkan hasil dari pengendalian standar Penilaian Penelitian kepada pimpinan unit kerja, LPPM dan pimpinan Unbor , disertai saran atau rekomendasi
- g. Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :
  - 1. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian.
  - 2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar Penilaian Penelitian.
  - 3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar Penilaian Penelitian

## **7. Referensi**

- a. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
- e. Peraturan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 No 1 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Borobudur .
- f. Peraturan Rektor Unbor No 3 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Universitas Borobudur .
- g. Road map (peta jalan) penelitian Universitas Borobudur .



## UNIVERSITAS BOROBUDUR

Jl. Raya Kalimalang No. 1 Jakarta Timur  
Telp. 021 – 8613877, 8613872

### MANUAL MUTU SPMI

No. Kode : MAN/SPMI/254

Tanggal : 10 Oktober 2021

Revisi : 1

Halaman : 4

# MANUAL MUTU PENGENDALIAN STANDAR PENELITI UNIVERSITAS BOROBUDUR

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Sunar, MS	Tim <i>Ad hoc</i>		10 Oktober 2021
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM	Warek I		10 Oktober 2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Rudi Bratamanggala, MM	Ketua Senat		10 Oktober 2021
4. Penetapan	Prof. Ir. Bambang Bernanthos, M.Sc	Rektor		10 Oktober 2021
5. Pengendalian	Dr. Ir. Sunar, MS	Ketua LJM		10 Oktober 2021

## 1. Visi dan Misi

Visi:

**Pada tahun 2040**  
**Menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang unggul,**  
**berkarakter kewirausahaan dan bereputasi Global**

Misi:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran berkualitas sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
2. Menyelenggarakan kegiatan kajian, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menyelenggarakan kegiatan kemitraan, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pemberdayaan masyarakat.
4. Menyelenggarakan tata pamong yang otonom, akuntabel, dan transparan secara berkelanjutan.

Tujuan UNBOR

1. Menghasilkan sumber daya manusia professional yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
2. Menghasilkan kajian ilmiah, penelitian dan publikasi ilmiah yang mendukung kualitas proses pembelajaran, penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
3. Menghasilkan kegiatan kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan masyarakat.
4. Menghasilkan tatapamong yang kredibel, transparan, tanggung jawab, akuntabel dan adil;

Sasaran Unbor

1. Peningkatan kualitas visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta rencana pengembangan;
2. Peningkatan kualitas tata kelola, penjaminan mutu dan kerjasama;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas mahasiswa;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia ;
5. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan sarana-prasarana;
6. Peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran;
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian
8. Peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat
9. Peningkatan kualitas luaran serta publikasi ilmiah.

## 2. Tujuan Manual Pengendalian Standar Peneliti

Manual Pengendalian Standar Peneliti ditujukan untuk mengendalikan pelaksanaan standar penelitian sehingga standar yang telah ditetapkan akan tercapai.

## 3. Ruang lingkup Manual Pengendalian Standar Peneliti dan Penggunaannya

Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar mencakup:

- a. Tindakan pengendalian berupa koreksi yang diperlukan dalam upaya memenuhi standar yang telah ditetapkan; dan
- b. Semua standar yang telah ditetapkan

#### **4. Pihak-pihak yang wajib menerapkan Pengendalian standar Peneliti**

Pihak yang harus melakukan pengendalian pelaksanaan standar Peneliti adalah:

- a. Unit khusus SPMI dan LPPM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- b. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar SPMI yang bersangkutan

#### **5. Istilah dan Defenisi**

- a. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dan institusi tentang hal tertentu.
- b. Kebijakan SPMI adalah Pemikiran, Sikap, dan Pandangan mengenai SPMI yang berlaku di Universitas Borobudur .
- c. Manual SPMI Universitas Borobudur adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI di Unbor .
- d. Standar SPMI Universitas Borobudur adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
- e. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam Universitas Borobudur secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
- f. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI di Unbor dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI Unbor telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Unbor .
- g. Pengendalian adalah tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar SPMI sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan Standar SPMI dapat diperbaiki.
- h. Tindakan koreksi adalah tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar SPMI dapat di penuhi oleh pelaksana isi Standar SPMI.

#### **6. Langkah-Langkah Manual Pengendalian Standar Peneliti**

- a. Mempelajari catatan hasil evaluasi pelaksanaan standar Peneliti dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari standar yang telah ditetapkan.
- b. Mengambil tindakan korektif atas setiap penyimpangan/kegagalan dalam mencapai standar Peneliti yang telah ditetapkan.
- c. Mendokumentasikan semua tindakan korektif yang diambil.
- d. Memantau terus menerus dampak dari tindakan korektif tersebut untuk memastikan pelaksanaan standar sesuai dengan hasil yang telah ditentukan.
- e. Menyusun laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar Peneliti.
- f. Melaporkan hasil dari pengendalian standar Peneliti kepada pimpinan unit kerja, LPPM dan pimpinan Unbor , disertai saran atau rekomendasi
- g. Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :
  1. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Peneliti.
  2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar Peneliti.

3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar Peneliti

## **7. Referensi**

- a. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
- e. Peraturan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 No 1 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Borobudur .
- f. Peraturan Rektor Unbor No 3 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Universitas Borobudur .
- g. Road map (peta jalan) penelitian Universitas Borobudur .



## UNIVERSITAS BOROBUDUR

Jl. Raya Kalimalang No. 1 Jakarta Timur  
Telp. 021 – 8613877, 8613872

### MANUAL MUTU SPMI


No. Kode : MAN/SPMI/264

Tanggal : 10 Oktober 2021

Revisi : 1

Halaman : 4

# MANUAL MUTU PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN UNIVERSITAS BOROBUDUR

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Sunar, MS	Tim <i>Ad hoc</i>		10 Oktober 2021
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM	Warek I		10 Oktober 2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Rudi Bratamanggala, MM	Ketua Senat		10 Oktober 2021
4. Penetapan	Prof. Ir. Bambang Bernanthos, M.Sc	Rektor		10 Oktober 2021
5. Pengendalian	Dr. Ir. Sunar, MS	Ketua LJM		10 Oktober 2021



## 1. Visi dan Misi

Visi:

**Pada tahun 2040**  
**Menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang unggul,**  
**berkarakter kewirausahaan dan bereputasi Global**

Misi:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran berkualitas sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
2. Menyelenggarakan kegiatan kajian, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menyelenggarakan kegiatan kemitraan, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pemberdayaan masyarakat.
4. Menyelenggarakan tata pamong yang otonom, akuntabel, dan transparan secara berkelanjutan.

Tujuan UNBOR

1. Menghasilkan sumber daya manusia professional yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
2. Menghasilkan kajian ilmiah, penelitian dan publikasi ilmiah yang mendukung kualitas proses pembelajaran, penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
3. Menghasilkan kegiatan kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan masyarakat.
4. Menghasilkan tatapamong yang kredibel, transparan, tanggung jawab, akuntabel dan adil;

Sasaran Unbor

1. Peningkatan kualitas visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta rencana pengembangan;
2. Peningkatan kualitas tata kelola, penjaminan mutu dan kerjasama;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas mahasiswa;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia ;
5. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan sarana-prasarana;
6. Peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran;
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian
8. Peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat
9. Peningkatan kualitas luaran serta publikasi ilmiah.

## 2. Tujuan Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian ditujukan untuk mengendalikan pelaksanaan standar penelitian sehingga standar yang telah ditetapkan akan tercapai.

### **3. Ruang lingkup Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dan Penggunaannya**

Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar mencakup:

- a. Tindakan pengendalian berupa koreksi yang diperlukan dalam upaya memenuhi standar yang telah ditetapkan; dan
- b. Semua standar yang telah ditetapkan

### **4. Pihak-pihak yang wajib menerapkan Pengendalian standar Sarana dan Prasarana Penelitian**

Pihak yang harus melakukan pengendalian pelaksanaan standar Sarana dan Prasarana Penelitian adalah:

- a. Unit khusus SPMI dan LPPM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- b. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar SPMI yang bersangkutan

### **5. Istilah dan Defenisi**

- a. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dan institusi tentang hal tertentu.
- b. Kebijakan SPMI adalah Pemikiran, Sikap, dan Pandangan mengenai SPMI yang berlaku di Universitas Borobudur .
- c. Manual SPMI Universitas Borobudur adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI di Unbor .
- d. Standar SPMI Universitas Borobudur adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
- e. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam Universitas Borobudur secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
- f. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI di Unbor dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI Unbor telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Unbor .
- g. Pengendalian adalah tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar SPMI sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan Standar SPMI dapat diperbaiki.
- h. Tindakan koreksi adalah tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar SPMI dapat di penuhi oleh pelaksana isi Standar SPMI.

### **6. Langkah-Langkah Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian**

- a. Mempelajari catatan hasil evaluasi pelaksanaan standar Sarana dan Prasarana Penelitian dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari standar yang telah ditetapkan.
- b. Mengambil tindakan korektif atas setiap penyimpangan/kegagalan dalam mencapai standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang telah ditetapkan.
- c. Mendokumentasikan semua tindakan korektif yang diambil.
- d. Memantau terus menerus dampak dari tindakan korektif tersebut untuk memastikan pelaksanaan standar sesuai dengan hasil yang telah ditentukan.
- e. Menyusun laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar Sarana dan Prasarana Penelitian.






- f. Melaporkan hasil dari pengendalian standar Sarana dan Prasarana Penelitian kepada pimpinan unit kerja, LPPM dan pimpinan Unbor , disertai saran atau rekomendasi
- g. Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :
  - 1. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
  - 2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
  - 3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar Sarana dan Prasarana Penelitian

## **7. Referensi**

- a. Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
- e. Peraturan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 No 1 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Borobudur .
- f. Peraturan Rektor Unbor No 3 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Universitas Borobudur .
- g. Road map (peta jalan) penelitian Universitas Borobudur .

	<b>UNIVERSITAS BOROBUDUR</b> Jl. Raya Kalimalang No. 1 Jakarta Timur Telp. 021 – 8613877, 8613872	<b>No. Kode</b> : MAN/SPMI/274
		<b>Tanggal</b> : 10 Oktober 2021
	<b>MANUAL MUTU SPMI</b>	<b>Revisi</b> : 0
		<b>Halaman</b> : 4

**MANUAL MUTU PENGENDALIAN  
 STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN  
 UNIVERSITAS BOROBUDUR**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Sunar, MS	Tim <i>Ad hoc</i>		10 Oktober 2021
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM	Warek I		10 Oktober 2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Rudi Bratamanggala, MM	Ketua Senat		10 Oktober 2021
4. Penetapan	Prof. Ir. Bambang Bernanthos, M.Sc	Rektor		10 Oktober 2021
5. Pengendalian	Dr. Ir. Sunar, MS	Ketua LJM		10 Oktober 2021

## 1. Visi dan Misi

Visi:

**Pada tahun 2040**  
**Menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang unggul,**  
**berkarakter kewirausahaan dan bereputasi Global**

Misi:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran berkualitas sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
2. Menyelenggarakan kegiatan kajian, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menyelenggarakan kegiatan kemitraan, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pemberdayaan masyarakat.
4. Menyelenggarakan tata pamong yang otonom, akuntabel, dan transparan secara berkelanjutan.

Tujuan UNBOR

1. Menghasilkan sumber daya manusia professional yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
2. Menghasilkan kajian ilmiah, penelitian dan publikasi ilmiah yang mendukung kualitas proses pembelajaran, penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
3. Menghasilkan kegiatan kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan masyarakat.
4. Menghasilkan tatapamong yang kredibel, transparan, tanggung jawab, akuntabel dan adil;

Sasaran Unbor

1. Peningkatan kualitas visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta rencana pengembangan;
2. Peningkatan kualitas tata kelola, penjaminan mutu dan kerjasama;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas mahasiswa;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia ;
5. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan sarana-prasarana;
6. Peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran;
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian
8. Peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat
9. Peningkatan kualitas luaran serta publikasi ilmiah.

## 2. Tujuan Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Penelitian

Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Penelitian ditujukan untuk mengendalikan pelaksanaan standar penelitian sehingga standar yang telah ditetapkan akan tercapai.

### **3. Ruang lingkup Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Penelitian dan Penggunaannya**

Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar mencakup:

- a. Tindakan pengendalian berupa koreksi yang diperlukan dalam upaya memenuhi standar yang telah ditetapkan; dan
- b. Semua standar yang telah ditetapkan

### **4. Pihak-pihak yang wajib menerapkan Pengendalian standar Pengelolaan Penelitian**

Pihak yang harus melakukan pengendalian pelaksanaan standar Pengelolaan Penelitian adalah:

- a. Unit khusus SPMI dan LPPM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- b. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar SPMI yang bersangkutan

### **5. Istilah dan Defenisi**

- a. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dan institusi tentang hal tertentu.
- b. Kebijakan SPMI adalah Pemikiran, Sikap, dan Pandangan mengenai SPMI yang berlaku di Universitas Borobudur .
- c. Manual SPMI Universitas Borobudur adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI di Unbor .
- d. Standar SPMI Universitas Borobudur adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
- e. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam Universitas Borobudur secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
- f. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI di Unbor dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI Unbor telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Unbor .
- g. Pengendalian adalah tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar SPMI sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan Standar SPMI dapat diperbaiki.
- h. Tindakan koreksi adalah tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar SPMI dapat di penuhi oleh pelaksana isi Standar SPMI.

### **6. Langkah-Langkah Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Penelitian**

- a. Mempelajari catatan hasil evaluasi pelaksanaan standar Pengelolaan Penelitian dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari standar yang telah ditetapkan.
- b. Mengambil tindakan korektif atas setiap penyimpangan/kegagalan dalam mencapai standar Pengelolaan Penelitian yang telah ditetapkan.
- c. Mendokumentasikan semua tindakan korektif yang diambil.
- d. Memantau terus menerus dampak dari tindakan korektif tersebut untuk memastikan pelaksanaan standar sesuai dengan hasil yang telah ditentukan.
- e. Menyusun laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar Pengelolaan Penelitian.

- f. Melaporkan hasil dari pengendalian standar Pengelolaan Penelitian kepada pimpinan unit kerja, LPPM dan pimpinan Unbor , disertai saran atau rekomendasi
- g. Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :
  - 1. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian.
  - 2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar Pengelolaan Penelitian.
  - 3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar Pengelolaan Penelitian




## **7. Referensi**

- a. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
- e. Peraturan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 No 1 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Borobudur .
- f. Peraturan Rektor Unbor No 3 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Universitas Borobudur .
- g. Road map (peta jalan) penelitian Universitas Borobudur .



	<b>UNIVERSITAS BOROBUDUR</b> Jl. Raya Kalimalang No. 1 Jakarta Timur Telp. 021 – 8613877, 8613872	<b>No. Kode</b> : MAN/SPMI/284
		<b>Tanggal</b> : 10 Oktober 2021
	<b>MANUAL MUTU SPMI</b>	<b>Revisi</b> : 0
		<b>Halaman</b> : 4

**MANUAL MUTU PENGENDALIAN  
 STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN  
 UNIVERSITAS BOROBUDUR**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Sunar, MS	Tim <i>Ad hoc</i>		10 Oktober 2021
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM	Warek I		10 Oktober 2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Rudi Bratamanggala, MM	Ketua Senat		10 Oktober 2021
4. Penetapan	Prof. Ir. Bambang Bernanthos, M.Sc	Rektor		10 Oktober 2021
5. Pengendalian	Dr. Ir. Sunar, MS	Ketua LJM		10 Oktober 2021

## 1. Visi dan Misi

Visi:

**Pada tahun 2040**  
**Menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang unggul,**  
**berkarakter kewirausahaan dan bereputasi Global**

Misi:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran berkualitas sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
2. Menyelenggarakan kegiatan kajian, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menyelenggarakan kegiatan kemitraan, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pemberdayaan masyarakat.
4. Menyelenggarakan tata pamong yang otonom, akuntabel, dan transparan secara berkelanjutan.

Tujuan UNBOR

1. Menghasilkan sumber daya manusia professional yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
2. Menghasilkan kajian ilmiah, penelitian dan publikasi ilmiah yang mendukung kualitas proses pembelajaran, penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
3. Menghasilkan kegiatan kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan masyarakat.
4. Menghasilkan tatapamong yang kredibel, transparan, tanggung jawab, akuntabel dan adil;

Sasaran Unbor

1. Peningkatan kualitas visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta rencana pengembangan;
2. Peningkatan kualitas tata kelola, penjaminan mutu dan kerjasama;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas mahasiswa;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia ;
5. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan sarana-prasarana;
6. Peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran;
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian
8. Peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat
9. Peningkatan kualitas luaran serta publikasi ilmiah.

## 2. Tujuan Manual Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Manual Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian ditujukan untuk mengendalikan pelaksanaan standar penelitian sehingga standar yang telah ditetapkan akan tercapai.

### **3. Ruang lingkup Manual Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dan Penggunaannya**

Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar mencakup:

- a. Tindakan pengendalian berupa koreksi yang diperlukan dalam upaya memenuhi standar yang telah ditetapkan; dan
- b. Semua standar yang telah ditetapkan

### **4. Pihak-pihak yang wajib menerapkan Pengendalian standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian**

Pihak yang harus melakukan pengendalian pelaksanaan standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah:

- a. Unit khusus SPMI dan LPPM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- b. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar SPMI yang bersangkutan

### **5. Istilah dan Defenisi**

- a. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dan institusi tentang hal tertentu.
- b. Kebijakan SPMI adalah Pemikiran, Sikap, dan Pandangan mengenai SPMI yang berlaku di Universitas Borobudur .
- c. Manual SPMI Universitas Borobudur adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI di Unbor .
- d. Standar SPMI Universitas Borobudur adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
- e. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam Universitas Borobudur secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
- f. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI di Unbor dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI Unbor telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Unbor .
- g. Pengendalian adalah tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar SPMI sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan Standar SPMI dapat diperbaiki.
- h. Tindakan koreksi adalah tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar SPMI dapat di penuhi oleh pelaksana isi Standar SPMI.

### **6. Langkah-Langkah Manual Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian**

- a. Mempelajari catatan hasil evaluasi pelaksanaan standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari standar yang telah ditetapkan.
- b. Mengambil tindakan korektif atas setiap penyimpangan/kegagalan dalam mencapai standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang telah ditetapkan.
- c. Mendokumentasikan semua tindakan korektif yang diambil.
- d. Memantau terus menerus dampak dari tindakan korektif tersebut untuk memastikan pelaksanaan standar sesuai dengan hasil yang telah ditentukan.

- e. Menyusun laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
- f. Melaporkan hasil dari pengendalian standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian kepada pimpinan unit kerja, LPPM dan pimpinan Unbor , disertai saran atau rekomendasi
- g. Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :
  - 1. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
  - 2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
  - 3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

## **7. Referensi**

- a. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
- e. Peraturan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 No 1 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Borobudur .
- f. Peraturan Rektor Unbor No 3 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Universitas Borobudur .
- g. Road map (peta jalan) penelitian Universitas Borobudur .